



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 198 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jis Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventaris dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas antar Kelurahan;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun dasar hukum lain untuk menentukan garis batas sementara pada peta batas antar Kelurahan;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan, penegasan dan penyelesaian batas antar Kelurahan;
- d. melaksanakan penegasan batas antar Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan supervisi teknis dalam penetapan penyelesaian batas antar Kelurahan;
- f. melaksanakan sosialisasi teknis, penetapan, penegasan dan penyelesaian batas antar Kelurahan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 JULI 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 198 Tahun 2022

Tentang : Tim Penetapan dan
Penegasan Batas Kelurahan
Kota Pagar Alam

Tanggal : 5 Juli 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS KELURAHAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

- A. Ketua : Wali Kota Pagar Alam
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- C. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Camat Se-Pagar Alam;
 8. Lurah Se-Pagar Alam;
 9. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam; dan
 10. Tokoh Masyarakat setempat.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI